



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Sendangagung Nomor 50/Kep.Lurah/A/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Sendangarum Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Sendangmulyo Nomor 07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Sendangrejo Nomor 9/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Sendangsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MINGGIR

KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Djoko Sukrisanto	Laki-laki	Sendangagung	Sekretaris PPS
2	Akhid Prihandono	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Nur Cahyo Hendro Saputro	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	M. Hari Mulyono	Laki-laki	Sendangarum	Sekretaris PPS
5	Ahmad Kurniadi, S.Kom	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	H. Maryanta, S.P	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Wawan Gunawan, S.P	Laki-laki	Sendangmulyo	Sekretaris PPS
8	Novita Rizki Anggraini, S.Pd	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
9	Yuhron Marwansyah, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	Setiawan Nugroho, SE	Laki-laki	Sendangrejo	Sekretaris PPS
11	Hema Dwi Indrianingsih, SH	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

12	Sukendar	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
13	Muhammad Muslih	Laki-laki		Sekretaris PPS
14	Yan Pramudya Adhitama, S.Psi	Laki-laki	Sendangsari	Staf Sekretariat PPS
15	Kholid Masruri, S.Pd	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

